



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR : 01 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT DAERAH SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 22 tahun 1999 yang luas nyata dan bertanggung jawab, dan Penyelenggaraan Permerintah, Pembangunan serta Pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Sukadana Kabupaten Lampung Timur;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Sukadana kabupaten Lampung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Propinsi Lampung (Lembaran Negara R.I. tahun 1964 nomor 95, Tambahan Lembaran Negara R.I. nomor 2688);
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Way Kanan, Dati II Lampung Timur dan Kota Madya Metro (Lembaran Negara R.I. tahun 1999 nomor 46, tambahan Lembaran Negara nomor 3285);
3. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara R.I. tahun 1999 nomor 60, Tambahan Lembaran nomor 3480);
4. Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang Pembagian Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara R.I tahun 1999 nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang nomor 43 tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 8 tahun 1974, tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara R.I tahun 1999 nomor 169);
6. Undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara R.I tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara nomor 3495);

7. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara R.I tahun 2000 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara R.I tahun 2000 nomor 165);
9. Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2002 tentang Peraturan Pemerintah nomor 100 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran negara R.I tahun 2000 nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
10. Keputusan Presiden nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan per Undang-undang, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden.
11. Keputusan Presiden nomor 40 tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH
SAKIT DAERAH SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG
TIMUR**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legeslatif Daerah.
3. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Hak Kekuasaan Pemerintah Daerah Kabupaten untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten.

4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Azas Desentralisasi.
5. Desentralisasi adalah Penyerahan wewenang Pemerintah oleh Pemerintah kepada daerah Otonom dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur.
9. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lampung Timur.
11. Rumah Sakit Daerah Sukadana adalah Rumah Sakit Daerah Kabupaten Lampung Timur di Sukadana.
12. Kepala Rumah Sakit selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Daerah Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Rumah Sakit Daerah Sukadana merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pelayanan Kesehatan masyarakat berada dibawah dan tanggung jawab Bupati melalui Sekretaris Daerah kabupaten.
- (2) Rumah Sakit Daerah Sukadana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan dibidang Pelayanan Kesehatan masyarakat.

Pasal 3

Rumah Sakit Daerah Sukadana mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Rumah sakit Daerah Sukadana mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelayanan medis;
- b. Pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. Pelayanan asuhan keperawatan;

- d. Pelayanan rujukan;
- e. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- f. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- g. Pengelolaan administrasi dan keuangan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Rumah Sakit Daerah Sukadana terdiri dari:
 - a. Direktur
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Urusan Umum dan Perlengkapan
 - 2. Urusan Perencanaan dan Evaluasi
 - 3. Urusan Kepegawaian
 - 4. Urusan Keuangan
 - c. Seksi Pelayanan Kesehatan
 - 1. Subsidi Pelayanan medis
 - 2. Subsidi Penunjang Medis
 - 3. Subsidi Keperawatan
 - d. Seksi Informasi dan Komunikasi
 - 1. Subsidi Humas dan Hukum
 - 2. Subsidi Pelaporan Rekam Medis
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Daerah Sukadana sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas-tugas Rumah Sakit Daerah Sukadana sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Komite Medis
 - b. Staf Medis Fungsional
 - c. Komite Keperawatan
 - d. Instalasi
 - e. Satuan Pengawas Intern

BAB V TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Rumah Sakit Daerah Sukadana harus melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan Pelayanan Kesehatan, Rumah Sakit Daerah Sukadana mempunyai hubungan jaringan pelayanan terkait dengan instansi pelayanan lainnya.

- (3) Dalam memaksimalkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya Rumah Sakit Daerah Sukadana diberikan Kewenangan (otonomi) untuk mengadakan kerjasama dengan pihak lain, baik perorangan, kelompok maupun institusi yang dilakukan oleh Bupati dengan persetujuan DPRD Kabupaten Lampung Timur.

**BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasal 8**

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati
- (2) Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub. Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Kabupaten



**BAB VII
PENUTUP
Pasal 9**

Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Daerah Sukadana Kabupaten Lampung Timur akan dijabarkan dalam keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di : Sukadana
pada tanggal : 21 Januari 2003


BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Hi. BAHUSIN, MS

Disetujui Oleh: DPRD Kabupaten Lampung Timur melalui Keputusan
Nomor : 02 Tahun 2003
Tanggal : 21 Januari 2003


Diundangkan di : Sukadana
pada tanggal : 28 Januari 2003



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Hi. SATONO, SH, SP
Pemula Utama Muda
Nip. 460010527

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2003, NOMOR: 02.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT DAERAH SUKADANA



 *[Signature]*
H. BAHUSIN. MS